SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah, tingkat maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi mencakup unsur Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang merupakan kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan adanya pengawasan dan pengukuran Indeks Penilaian Pengendalian Korupsi dengan membentuk Tim Penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengidentifikasi indikator yang relevan dan metode penilaian yang efektif dalam mengukur tingkat efektivitas mencakup kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, akuntabilkitas dan pencegahan korupsi;
b. mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. menganalisis dan mengevaluasi pemahaman yang komprehensif dalam pengendalian korupsi;
d. menyusun laporan penilaian yang berisi temuan dan rekomendasi mengenai efektivitas pengendalian korupsi;
e. memberikan rekomendasi mengenai Langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi;
f. melibatkan diri dalam kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi rekomendasi;
g. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Pendidikan korupsi di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan membuat laporannya;
h. melaksanakan penjaminan kualitas atas peningkatan IEPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
i. mengirimkan laporan penjaminan kualitas IEPK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta surat permohonan permintaan reviu.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 23 Januari 2026

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2026
TANGGAL : 23 Januari 2026
TENTANG : TIM PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
3.	Masdiah K, S.E., M.Adm.K.P. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator
4.	Nikade Wintari, S.T., M.T. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Wakil Koordinator
5.	Wahjudhy Subianto AR, S.E., M.A.P. (PPUPD Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekretaris
6.	Selvianus, S.E. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Hasrul Thalib, S.E., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Septian Dwi Cahyo, S.H., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Nurmulyana Tahir, S.H., M.M. (Auditor Muda Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Tri Susanti Resqi A, S.STP., M.Tr.A.P. (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
11.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si. (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Muh. Aqfan Wahid, S.H., M.H. (PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Mustafa (Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).